



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor: 169 /A/1997
Tentang

TATA CARA PEMILIHAN WAKIL DOSEN
UNTUK ANGGOTA SENAT FAKULTAS
DILINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar dan keseragaman pelaksanaan pemilihan wakil dosen sebagai anggota Senat Fakultas dilingkungan Universitas Mulawarman dipandang perlu menetapkan tata cara pemilihannya ;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana diatas perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 59 tahun 1982 ;
b. 475/M tahun 1993 ;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995 ;
5. Tata Tertib Senat Univ. Mulawarman Nomor 142/A/1997

M E M U T U S K A N

- Mentapkan : Tata Cara pemilihan wakil dosen untuk anggota Senat Fakultas dilingkungan Universitas Mulawarman sebagai berikut :

Pasal 1
Syarat-Syarat

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sebagai Dosen Tetap pada Fakultas yang bersangkutan.
- 2) Sekurang-kurangnya memangku jabatan akademik Lektor Kepala Madya atau golongan IV/b dan dapat diturunkan setingkat lebih rendah, jika tidak memenuhi persyaratan yang ada.
- 3) Memiliki prestasi kerja yang baik, disiplin kerja yang tinggi, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi serta tanpa pamrih, dapat dipercaya dan jujur, kesehatan yang prima, berkepribadian yang tidak tercela, berbudi pekerti yang luhur, integritas yang tinggi dan kepemimpinan yang berjiwa Pancasila.

- 4) Tidak pernah melanggar peraturan per Undang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- 5) Mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 tahun di Fakultas yang bersangkutan.
- 6) Pernyataan kesediaan sebagai anggota Senat Fakultas secara tertulis.

Pasal 2
Keanggotaan Senat Fakultas

Anggota Senat Fakultas terdiri :

- a. D e k a n
- b. Para Pembantu Dekan
- c. Para Guru Besar
- d. Wakil-wakil Dosen, dinamakan 1 (satu) orang anggota Senat Fakultas mewakili 20 (dua puluh) orang dosen.

Pasal 3
Tata Cara Pemilihan

- 1) Wakil dosen yang dicalonkan sebagai anggota Senat Fakultas dipilih dalam rapat dosen.
- 2) Dekan mengadakan rapat dosen Fakultas untuk memilih wakil-wakil dosen yang dicalonkan sebagai anggota Senat Fakultas.
- 3) Keputusan rapat dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah dosen Fakultas yang ada.
- 4) Apabila jumlah anggota dosen Fakultas belum mencapai kuorum, rapat dapat ditunda selama 30 menit.
- 5) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat jumlah dosen Fakultas yang ada belum juga mencapai kuorum, pimpinan rapat menunda rapat dosen dimaksud sampai waktu yang ditentukan paling lama 2 x 24 jam.
- 6) Setelah batas waktu tunda terlampaui, tetapi tetap tidak mencapai kuorum, rapat dosen dapat dilanjutkan dan keputusan yang diambil dalam rapat tersebut adalah sah.
- 7) Dekan menerbitkan Surat Keputusan mengenai anggota Senat yang duduk dalam Senat Fakultas.
- 8) Masa bhakti anggota Senat Fakultas bukan Guru Besar 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal untuk 2 (dua) kali masa jabatan.

Pasal 4
Pimpinan Rapat

- 1) Rapat Senat dipimpin oleh Dekan selaku Ketua Senat Fakultas.
- 2) Apabila rapat Senat Fakultas sedang berlangsung, karena sesuatu dan lain hal Ketua Senat terpaksa meninggalkan rapat, rapat Senat dilanjutkan oleh Sekretaris Senat Fakultas sebagai pimpinan rapat.

Pasal 5
Penggantian Antar Waktu

Apabila anggota Senat Fakultas wakil dosen bukan Guru Besar berhalangan tetap atau menjadi Guru Besar, maka kedudukannya sebagai anggota Senat Fakultas diganti.

Pasal 6
Ketentuan Peralihan

Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Pasal 7
P e n u t u p

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditandatangani di : Samarinda
pada tanggal : 01 DEC 1997

Prof. Dr. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
REKTOR. 130 341 452

Tembusan kepada Yth.

1. Para Pembantu Rektor ;
2. Para Anggota Senat Universitas Mulawarman ;
3. Para Dekan Fakultas ;
4. Ketua Lembaga/Pusat/Kabiro ;
5. Arsip.